



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 83
TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(*KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2022 telah diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum kurang dari 5 (lima) hektar diselenggarakan oleh Instansi yang membutuhkan, sehingga tugas dan fungsi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membutuhkan;

- c. bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang telah dibiayai oleh Pemerintah, perlu dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (*KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 9) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) huruf d Pasal 14 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Pemanfaatan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.
 - (2) Seksi Pemanfaatan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
 - (3) Seksi Pemanfaatan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemanfaatan tanah desa.
 - (4) Seksi Pemanfaatan Pertanahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. perumusan bahan kebijakan teknis bidang pemanfaatan pertanahan;
 - c. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah, tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa;
 - d. pelaksanaan fasilitasi Izin Lokasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tugas Seksi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan bab baru yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

KETENTUAN LAIN-LAIN

3. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan pasal baru yakni Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Selain Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*), Perangkat Daerah yang membutuhkan melakukan perencanaan dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektar untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.
 - (2) Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektar tetap dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam hal pengadaan tanah dimaksud telah direncanakan atau dianggarkan.
4. Diantara BAB IVA dan BAB V disisipkan bab baru yakni BAB IVB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVB

KETENTUAN PERALIHAN

5. Diantara Pasal 30A dan Pasal 31 disisipkan pasal baru yakni Pasal 30B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30B

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tetap melaksanakan tahapan prosesnya sampai dengan selesai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pasal 31 A dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 7 Desember 2022
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 7 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 54

